

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 05/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2013, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SIKKA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014, maka perlu Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011; UU No 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU BAWASLU dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 01 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 21 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008

sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tugas dan kewenangan Panitia Pemungutan SUara dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 09 April 2013.
- Lampiran 12 Halaman.